

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINPENDUKCAPIL PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2023**

Jl. S. Parman No. 19 Purbalingga, Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok yang diemban.

Dalam penyusunan laporan Kinerja ini kami berupaya untuk memanfaatkan perangkat pengukuran kinerja meliputi perencanaan kinerja, penetapan indikator dan proses pengukuran realisasi dan capaian kinerja secara optimal agar menjadi representasi yang obyektif mengenai kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Sebagai salah unsur dari fungsi pembangunan Perlindungan Sosial dengan tugas pokok dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Purbalingga, Pebruari 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199303 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landaan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah	4
1.5. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Visi dan Misi... ..	14
2.2. Rencana Strategis.....	16
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	22
1. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja.....	23
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP.....	38
4.1. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan.....	38
4.2. Simpulan.....	38
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Lain-lain	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinpendukcapil per 31 Desember 2022	10
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinpendukcapil per 31 Desember 2022	11
Tabel 1.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi per 31 Desember 2022	11 – 12
Tabel 1.4	Rekapitulasi Barang Milik Daerah Dinpendukcapil Kabupaten Tahun 2022	13
Tabel 2.1	Target dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 – 2026	19
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2022	23
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022	24
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2022	26
Tabel 3.4	Laporan Wajib KTPel dan Kepemilikan KTPel per 31 Desember 2022	27
Tabel 3.5	Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kabupaten	28
Tabel 3.6	Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan	29
Tabel 3.7	Jumlah Kepemilikan kartu Identitas Anak (KIA) per 31 Desember 2022	30
Tabel 3.8	Kepemilikan Akte Kelahiran Penduduk umur 0 – 18 Th per 31 Desember 2022	31
Tabel 3.9	Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Keseluruhan per 31 Desember 2022	32
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022	35
Tabel 3.11	Analisis Efisiensi	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerjanya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yang

dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026. RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Langkah-langkah dalam penyusunan laporan Kinerja ini adalah

- Inventarisasi sasaran dan indikator kinerja serta target yang ditetapkan pada tahun yang berkenaan;
- Mengumpulkan data laporan hasil kinerja dari masing-masing PPTK dan KPA selaku pelaksana dan pengendali serta penyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan;
- Menganalisa realisasi dan capaian kinerja dan mapping ke sasaran dan indikator sasaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyusun LAKIP Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Selanjutnya LAKIP Dinpendukcapil yang telah dibuat merupakan Capaian Kinerja dari perencanaan yang sudah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor : 42 Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU NO. 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Target dan Standar Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri diKabupaten/Kota.
10. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 87 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah

1. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
2. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
3. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (Strength) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Opportunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan LAKIP Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1.4. Gambaran Umum Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Dinpendukcapil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi pengawasan,

pengendalian, perizinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil, dan pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan UPTD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil yang meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- b. Penyusunan program di bidang kependudukan dan catatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- c. Pelaksanaan program kerja di bidang kependudukan pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- e. Koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meliputi pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan catatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam pelaksanaan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 87 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibagi menurut tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan

- 1) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran,
- 2) Pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.
- 3) Pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan DINPENDUKCAPIL.

1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
- 2) Pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
- 3) Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan administrasi kependudukan.

Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan identitas penduduk;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pindah datang penduduk;
- c. Penghimpunan/pendokumentasian dan pengolahan data pelayanan penerbitan identitas penduduk dan pindah datang penduduk;
- d. Penyelenggaraan pendataan penduduk;
- e. Penghimpunan data kependudukan berskala kabupaten;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

2.2. Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan identitas penduduk dan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kependudukan.

3. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan pencatatan Kelahiran dan Kematian, Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- b. Pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- c. Pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan;
- d. Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- 3.1. Seksi Kelahiran dan Kematian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.

Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyelenggaraan administrasi kelahiran dan kematian penduduk;
- 2) penyelenggaraan administrasi pendaftaran kelahiran dan kematian penduduk;
- 3) penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendaftaran kelahiran dan kematian penduduk.
- 4) Penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil tentang status kewarganegaraan
- 5) Tugas lain yang diberikan pimpinan

- 3.2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyelenggaraan administrasi perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak;
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pengelolaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- c. Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
- f. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- g. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- 4.1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK).

4.2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah. Nama dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

1.5. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinpendukcapil per 31 Desember Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah	%
		L	P	L	P		
1	SD	1	-	1	-	2	2,9
2	SMP Sederajat	-	-	1		1	1,5
3	SMA Sederajat	1	3	15	7	26	54,4
4	D3	1	-	6	-	7	8,8
5	S1	10	7	13	8	38	29,4
6	S2	2	2	-	-	4	2,9
	Jumlah	15	12	36	15	78	100%

Kondisi pegawai Dinpendukcapil pada tabel diatas, dijelaskan bahwa jumlah PNS dan Non PNS Dinpendukcapil sebanyak 78 orang yang terdiri 27 PNS (34,6 %) dan 51 THL (65,34 %). Dari jumlah 78 orang tersebut maka pns dan non pns yang berpendidikan SMA sederajat sebanyak 26 orang (33,33 %), kemudian yang berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 38 orang (48,71%), berpendidikan Sarjana Muda (D3) sebanyak 7 orang (8,97%), SMP sebanyak 1 orang (1,3 %) dan SD sebanyak 2 orang (2,56 %). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum telah berpendidikan sarjana (S1).

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinpendukcapil per 31 Desember Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah	%
1	Golongan I	1	-	1	3,7
2	Golongan II	1	1	2	7,40
3	Golongan III	10	8	18	66,67
4	Golongan IV	3	3	6	22,22
		Jumlah total		27	100

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana (Asset)

Mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
per 31 Desember 2022

No	Nama barang	Jumlah	Baik	Rusak
1	Mobil	6 unit	5	1
2	Motor	18 unit	17	1
3	Server	3 unit	3	-
4	Tv smart	2 unit	2	-
5	Scanner	5 unit	2	3
6	Pc Komputer	42 unit	37	5
7	Laptop	19 unit	16	3
8	Printer E-KTP	10 unit	6	4
9	Printer	40 unit	33	7

10	Printer KIA	6 unit	5	1
11	AC	14 unit	7	7
12	Kipas angin	5 unit	5	-
13	Mesin ketik	2 unit	2	-
14	Telepon	2 unit	1	1
15	Mesin antrian	2 unit	1	1
16	Speker / pengeras suara	4 unit	4	-
17	Mesin absensi	1 unit	1	-
18	Alat rekam KTPel	30 unit	25	5
19	Tablet	4 unit	3	1
20	Rak besi arsip	20 unit	19	1
21	Rak kayu	8 unit	8	-
22	filling kabinet	6 unit	6	-
23	Brankas	1 unit	1	-
24	Rak surat kabar	1 unit	1	-
25	Kursi Pelayanan	20 unit	15	5
26	Papan informasi	6 unit	4	2
27	Meja office panjang	2 unit	2	-
28	Area Bermain anak	1 unit	1	-
29	Meja Kerja	37 unit	35	2
30	Kursi kerja roda	13 unit	13	-
31	Kursi Futura	60 unit	50	10
32	Genset	1 unit	1	-
33	SmartPhone/HP	2 unit	2	-
34	LCD Projector	2 unit	2	-
35	Rak Taman Baca	1 unit	1	-
36	UPS Merek Eaton 9e	1 unit	1	-

Kondisi sarana dan prasarana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih cukup memadai, namun dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan perlu dilakukan peremajaan khususnya untuk kursi pelayanan, kursi rapat, AC dan alat perekaman di kecamatan. Hal tersebut mengingat sarana prasarana yang penting dalam menunjang kelancaran pelayanan pada masyarakat.

4. Daftar Aset yang dikelola.

Aset yang dikelola Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga sampai periode tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan dan Instalasi, Berdasarkan input data pada SimAset tahun 2022 rekapitulasi asset 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Rekapitulasi Barang Milik Daerah
Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga
Tahun 2022

No	NAMA ASET	Nilai tahun 2022 (dlm rupiah)		KET
		AWAL	AKHIR	
1	Tanah	1.480.857.000	1.480.857.000	
2	Peralatan dan Mesin	4.898.953.145	5.301.786.145	
3	Gedung dan Bangunan	7.808.113.500	7.808.113.500	Mutasi dr Dinas PU
4	Jaringan dan Instalasi	43.521.455	43.521.455	
	Akumulasi penyusutan	4.867.891.320,25	5.375.784.174,13	
	Jumlah	9.365.452.779,75	9.258.493.925,87	

Sumber : rekonsiliasi asset Dinpendukcapil 2022

Tabel 1.1 jumlah total nilai asset tetap Dinpendukcapil Purbalingga per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 9.258.493.925,87,- (Sembilan milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026, maka telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk melihat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”. Guna mencapai visi tersebut, dilaksanakan melalui tujuh Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026 yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan

6. tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
7. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayahan yang memadai;
8. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari pernyataan misi tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purbalingga masuk dalam misi yang ke- 1 yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sejalan dengan misi dan tujuan RPJMD tersebut maka tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Renstra adalah Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Purbalingga yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

2.2. Rencana Strategis

Penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada dokumen :

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
2. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022, serta
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Jawa Tengah dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Renstra ditetapkan dengan mengacu pada pencapaian sasaran yang ingin diraih dalam rangka mencapai misi dan visi RPJMD, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu yang ingin dicapai di masa mendatang.

Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran. Untuk mengukur capaian kinerja diperlukan Indikator Kinerja Utama. Program yang disusun oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Untuk merealisasikan visi dan misi serta kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun program dan kegiatan.

a. Program

Di tahun anggaran 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga terdiri dari 4 (empat) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 24 (Dua puluh empat) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

b. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

2.12.01. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari :

2.01. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

02. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

04. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- 2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 06. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 08. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - 04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

09. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :

2.03. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

02. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk

2.12.02. Program Pencatatan Sipil

2.02. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

04. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil

2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.03. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

03. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan

Tabel 2.1

Target dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	83,07	86,15	88,07	89,92	91,84	93,58
	Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	67,5	68,5	69,5	70	70,5	71
	Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	74,37	79,67	83,01	86,35	89,69	93,03
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	91,83	92,63	93,13	93,05	94	94,13

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan, dalam Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Purbalingga Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	86,15
		Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	Persen	68,5
		Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	79,67
			2. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	92,63

No	Program	Jumlah Anggaran Rp.	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.661.615.000,00	DAU
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1.242.322.000,00	DAU
3.	Program Pencatatan Sipil	128.170.000,00	DAU
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	337.480.000,00	DAU
	Jumlah	6.369.587.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021 - 2026 meliputi :

1. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2. Nilai SAKIP Dinpendukcapil

3. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk

4. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	86.15	89.85	104.29
	Sasaran (1) : Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	Nilai	68,5	72,41	105,70
	Sasaran (2) : Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	79,67	80.30	100.79
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	92,63	99.40	107.31

3.2. Analisis dan Evaluasi kinerja

3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja terhadap indikator yang telah dicapai pada tahun 2022 dengan membandingkan antara :

- Target dan realisasi dari tujuan strategis.
- Target dan realisasi dari 2 (dua) sasaran strategis.

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa dari target dan realisasi tujuan strategis yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil dengan indikator kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 86.15 % adapun realisasi sebesar 89.85% sehingga capaian kinerja sebesar 104.29 % (terlampau).

Sedang target dan realisasi capaian dari 2(dua) sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 yaitu :

- Sasaran strategis(1): Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinpendukcapil, dari target nilai sebesar 68.5 realisasi nya sebesar 72.41 dengan nilai capaian kinerja sebesar 105,70 (melampau).
- Sasaran strategis (2) : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu :
 - Indikator kinerja (1)

Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dengan target kinerja sebesar 79.67 % adapun realisasinya sebesar 80.30 % dengan capaian kinerja sebesar 100.79 % (terlampau).
 - Indikator kinerja (2)

Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil dengan target kinerja sebesar 92.63 % adapun realisasinya sebesar 99.40% sehingga capaian kinerja sebesar 107.31% (terlampau).

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2021 - 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Tujuan : Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	83.07	86.57	104.30	86.15	89.85	104.29

2.	Sasaran 1 : Nilai SAKIP Dinpendukcapil	Nilai	67.51	65.16	96.52	68,5	72,41	105,70
	Sasaran 2.1: Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	74.37	81.68	109.82	79,67	80.30	100.79
	Sasaran 2.2: Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	91.83	91.46	99.59	92,63	99.40	107.31

Dari tabel 3.2 diatas, perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dapat dijelaskan bahwa indikator tujuan strategis Dinpendukcapil merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Dengan membandingkan data pada indikator kinerja tujuan yaitu persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2022 realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 89.85 % mengalami kenaikan dibanding tahun 2021, dengan demikian capaian kinerja melampaui target.

Indikator sasaran nilai sakip Dinpendukcapil. Pada indikator sasaran nilai sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengukur sejauh mana komitmen pimpinan sebagai kunci keberhasilan sakip Dinas. Dari tabel 3.2 diatas hasil evaluasi sakip tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 72,41 (tujuh puluh dua koma empat puluh satu) mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 65.16 (enam puluh lima koma enam belas) dengan capaian kinerja sebesar 105,70. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator sasaran nilai sakip Dinpendukcapil telah melampaui target dibanding tahun lalu.

Sedang indikator sasaran strategis 2 (dua) ini, ada 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk tahun 2022, realisasi kinerja sebesar 80.30 % dan capaian kinerja sebesar 100.79 % mengalami kenaikan dibanding tahun lalu.
2. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil tahun 2022, realisasi kinerja sebesar 99.40 % dan capaian kinerja sebesar 107.31 % mengalami kenaikan dan masuk kategori tinggi.

Untuk indikator kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terdiri dari tiga cakupan kepemilikan dokumen.

- 1) Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga
- 2) Cakupan kepemilikan KTP-el
- 3) Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) II tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2022 sebanyak 1.035.959 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 525.354 jiwa (50,71%) dan penduduk perempuan sebanyak 510.605 jiwa (49,29%), berikut tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga
per 31 Desember 2022

No	Kecamatan		Pria	Wanita	Jumlah
	Kode	Nama	Jumlah	Jumlah	Pddk kec
1	33.03.01	KEMANGKON	33,249	32,888	66,137
2	33.03.02	BUKATEJA	40,943	40,290	81,233
3	33.03.03	KEJOBONG	26,899	26,489	53,388
4	33.03.04	KALIGONDANG	34,514	33,830	68,344
5	33.03.05	PURBALINGGA	29,103	29,601	58,704
6	33.03.06	KALIMANAH	29,218	28,746	57,964
7	33.03.07	KUTASARI	34,836	33,529	68,365
8	33.03.08	MREBET	41,492	40,157	81,649
9	33.03.09	BOBOTSARI	28,024	27,321	55,345
10	33.03.10	KARANGREJA	24,579	23,504	48,083
11	33.03.11	KARANGANYAR	21,889	20,695	42,584
12	33.03.12	KARANGMONCOL	31,103	29,599	60,702
13	33.03.13	REMBANG	36,410	34,537	70,947
14	33.03.14	BOJONGSARI	33,276	31,975	65,251
15	33.03.15	PADAMARA	23,460	23,216	46,676
16	33.03.16	PENGADEGAN	21,517	21,241	42,758

17	33.03.17	KARANGJAMBU	15,068	14,076	29,144
18	33.03.18	KERTANEGARA	19,774	18,911	38,685
Jumlah			525,354	510,605	1,035,959

Sumber : DKB II Th. 2022, Dinpendukcapil

Tabel 3.4

Laporan Wajib KTP dan Kepemilikan KTPel Per Kecamatan
Per 31 Desember 2022

NO	KECAMATAN	JML PENDUDUK	WAJIB KTP	KEPEMILIKAN KTP	PERSEN
1	KEMANGKON	66,137	50,347	49,458	98.23
2	BUKATEJA	81,233	60,817	59,623	98.04
3	KEJOBONG	53,388	40,156	39,451	98.24
4	KALIGONDANG	68,344	51,962	50,933	98.02
5	PURBALINGGA	58,704	44,881	44,025	98.09
6	KALIMANAH	57,964	44,101	43,266	98.11
7	KUTASARI	68,365	50,024	48,981	97.92
8	MREBET	81,649	60,727	59,473	97.94
9	BOBOTSARI	55,345	41,733	40,860	97.91
10	KARANGREJA	48,083	35,268	34,519	97.88
11	KARANGANYAR	42,584	31,780	31,181	98.12
12	KARANGMONCOL	60,702	45,439	44,480	97.89
13	REMBANG	70,947	52,870	51,836	98.04
14	BOJONGSARI	65,251	48,311	47,316	97.94
15	PADAMARA	46,676	34,848	34,158	98.02
16	PENGADEGAN	42,758	32,496	31,858	98.04
17	KARANGJAMBU	29,144	21,480	21,072	98.10
18	KERTANEGARA	38,685	28,930	28,331	97.93
TOTAL		1,035,959	776,170	760,821	98.02

Sumber : DKB II Th. 2022, Dinpendukcapil

Persentase kepemilikan KTP-el adalah hasil perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki KTP-el dengan jumlah penduduk wajib KTP atau usia 17 tahun keatas dan yang sudah menikah. Jumlah kepemilikan KTP-el dimaksud merupakan jumlah akumulasi penerbitan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2022. Sampai akhir tahun 2022 persentase kepemilikan KTP-el mencapai 98,02 % atau 760.821 orang telah memiliki KTP-el dari 776.170 orang wajib KTP.

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target cakupan kepemilikan KTPel tahun 2022 sebesar 99 % sementara realisasi sebesar

98.02 % maka capaian kinerja atas cakupan kepemilikan KTPel Tahun 2022 sebesar 99 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk cakupan kepemilikan KTPel belum tercapai.

h. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih semester II Tahun 2022 bahwa dari 349.974 keluarga riil di Kabupaten Purbalingga, yang sudah memiliki Kartu Keluarga sebanyak 348.009 KK atau 99.44 %. Berikut ini jumlah penduduk dan kepemilikan KK per kabupaten dan kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kabupaten Per 31 Desember 2022

No	Kabupaten	Jumlah Kepala Keluarga						Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga					
		Pria		Wanita		Jumlah		Pria		Wanita		Jumlah	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Kab./Kota	%	Jumlah	%	Jumlah	%		Kab./Kota
1	PURBALINGGA	290.159	82.91%	59.815	17.14%	349.974	100%	289.409	85.45%	58.600	14.54%	348.009	99.44%
Jumlah Total		290.159	82.91%	59.815	17.14%	349.974	0.00	289.409	85.45%	58.600	14.54%	348.009	

Sumber : DKB II Tahun 2022, Dinpendukcapil

Tabel 3.6

Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan

No		Kecamatan		Jumlah Kepala Keluarga						Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga					
		Kode	Nama	Jumlah	Pria %	Wanita	Jumlah	Kec.	%	Pria	Pria %	Wanita	Jumlah	Kec.	%
1	33.03.01	KEMANGKON	18,785	81.39	4,295	18,61	23,080	6.59	18,719	81.65	4,206	18.35	22,925	6.59	
2	33.03.02	BUKATEJA	22,472	82.15	4,884	17,85	27,356	7.82	22,410	82.41	4,783	17.59	27,193	7.81	
3	33.03.03	KEJOBONG	15,343	83.43	3,048	16.57	18,391	5.25	15,301	83.68	2,984	16.32	18,285	5.25	
4	33.03.04	KALIGONDANG	19,402	82.28	4,179	17.72	23,581	6.74	19,377	82.48	4,116	17.52	23,493	6.75	
5	33.03.05	PURBALINGGA	16,140	77.35	4,726	22.65	20,866	5.96	16,101	77.57	4,657	22.43	20,758	5.96	
6	33.03.06	KALIMANAH	16,230	80.37	3,965	19.63	20,195	5.77	16,190	80.52	3,916	19.48	20,106	5.78	
7	33.03.07	KUTASARI	19,159	84.53	3,507	15.47	22,666	6.48	19,112	84.72	3,447	15.28	22,559	6.48	
8	33.03.08	MREBET	23,279	83.14	4,721	16.86	28,000	8.00	23,216	83.34	4,640	16.66	27,856	8.00	
9	33.03.09	BOBOTSARI	15,352	81.94	3,383	18.06	18,735	5.35	15,313	82.14	3,329	17.86	18,642	5.36	
10	33.03.10	KARANGREJA	13,640	87.41	1,965	12.59	15,605	4.46	13,606	87.69	1,910	12.31	15,516	4.46	
11	33.03.11	KARANGANYAR	11,851	82.86	2,452	17.14	14,303	4.09	11,810	83.01	2,418	16.99	14,228	4.09	
12	33.03.12	KARANGMONCOL	16,590	84.18	3,117	15.82	19,707	5.63	16,541	84.52	3,029	15.48	19,570	5.62	
13	33.03.13	REMBANG	19,381	83.19	3,917	16.81	23,298	6.66	19,315	83.66	3,772	16.34	23,087	6.63	
14	33.03.14	BOJONGSARI	18,197	83.84	3,508	16.16	21,705	6.20	18,165	84.07	3,442	15.93	21,607	6.21	
15	33.03.15	PADAMARA	13,046	82.20	2,826	17.80	15,872	4.54	13,018	82.43	2,774	17.57	15,792	4.54	
16	33.03.16	PENGADegan	12,430	85.28	2,146	14.72	14,576	4.16	12,402	85.53	2,099	14.47	14,501	4.17	
17	33.03.17	KARANGJAMBU	8,289	88.64	1,062	11.36	9,351	2.67	8,266	89.09	1,012	10.91	9,278	2.67	
18	33.03.18	KERTANGARA	10,573	83.34	2,114	16.66	12,687	3.63	10,547	83.62	2,066	16.38	12,613	3.62	
Jumlah				290,159	82.91	59,815	17.09	349,974	0.00	289,409		58,600		348,009	99.44

Sumber : DKB II Tahun 2022, Dirpendukcapil

Dengan melihat tabel tersebut diatas diketahui bahwa target cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2022 sebesar 99,17 % adapun realisasi mencapai 99.44 % maka capaian kinerja atas cakupan kepemilikan KK Tahun 2022 sebesar 100.27%. Dengan demikian capaian kinerja untuk cakupan kepemilikan KK terlampaui.

3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk adalah hasil perbandingan antara jumlah anak usia 0 s/d 17 tahun kurang 1 (satu) hari dengan anak yang memiliki kartu identitas anak atau kepemilikan KIA. Berikut adalah tabel kepemilikan kartu identitas anak.

Tabel 3.7

Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
per 31 Desember 2022

No	Kecamatan		Jml anak usia 0-17 th kurang 1 (satu) hari	Kepemilikan KIA	Persen (%)
	Kode	Nama			
1	33.03.01	KEMANGKON	16,668	7,284	43.70
2	33.03.02	BUKATEJA	21,490	6,544	30.45
3	33.03.03	KEJOBONG	13,887	7,620	54.87
4	33.03.04	KALIGONDANG	17,375	11,023	63.44
5	33.03.05	PURBALINGGA	14,648	6,219	42.46
6	33.03.06	KALIMANAH	14,645	7,016	47.91
7	33.03.07	KUTASARI	19,329	10,247	53.01
8	33.03.08	MREBET	21,994	10,662	48.48
9	33.03.09	BOBOTSARI	14,470	7,593	52.47
10	33.03.10	KARANGREJA	13,473	6,520	48.39
11	33.03.11	KARANGANYAR	11,315	3,323	29.37
12	33.03.12	KARANGMONCOL	16,163	5,470	33.84
13	33.03.13	REMBANG	19,085	8,028	42.06
14	33.03.14	BOJONGSARI	17,800	6,404	35.98
15	33.03.15	PADAMARA	12,523	4,592	36.67
16	33.03.16	PENGADEGAN	10,917	3,744	34.30
17	33.03.17	KARANGJAMBU	8,019	2,976	37.11
18	33.03.18	KERTANEGARA	10,389	3,853	37.09
Jumlah			274,190	119,118	43.44

Sumber DKB 2 Tahun 2022 Dinpendukcapil

Dari tabel 3.6 diatas dapat diketahui bahwa persentase kepemilikan kartu identitas anak usia 0 s/d 17 tahun kurang 1 (satu) hari sebanyak 119.118 kia. Dari target tahun 2022 sebesar 40% terealisasi 43.44 % sehingga capaian kinerja sebesar 100.79% dengan demikian persentase atau cakupan kepemilikan KIA tahun 2022 terlampaui.

- i. Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran anak usia 0 s/d 18 tahun dan secara keseluruhan

Persentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0 s/d 18 tahun adalah hasil perbandingan antara jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran dengan jumlah anak usia 0 – 18 tahun pada tahun tertentu. Jumlah kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun dimaksud merupakan jumlah akumulasi penerbitan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan DKB semester II Tahun 2022 persentase kepemilikan akta kelahiran 0 – 18 tahun adalah sebesar 96.40 % atau 266.001 anak telah memiliki akta kelahiran dan yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 3.6 % atau 9.930 anak. Adapun persentase kepemilikan akta kelahiran secara keseluruhan semester II tahun 2022 di Kabupaten Purbalingga sebesar 51.38 % atau 532.294 anak. Berikut tabel jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran usia 0-18 th dan kepemilikan akte kelahiran keseluruhan per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun
per 31 Desember 2022

No	Kecamatan		Jml anak usia 0-18 tahun	Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Th	Persen (%)
	Kode	Nama			
1	33.03.01	KEMANGKON	16,754	16,196	96.67
2	33.03.02	BUKATEJA	21,673	20,961	96.71
3	33.03.03	KEJOBONG	13,996	13,615	97.28
4	33.03.04	KALIGONDANG	17,429	17,047	97.81
5	33.03.05	PURBALINGGA	14,711	14,219	96.66

6	33.03.06	KALIMANAH	14,749	14,317	97.07
7	33.03.07	KUTASARI	19,460	18,881	97.02
8	33.03.08	MREBET	22,221	21,259	95.67
9	33.03.09	BOBOTSARI	14,524	13,884	95.59
10	33.03.10	KARANGREJA	13,597	13,045	95.94
11	33.03.11	KARANGANYAR	11,424	10,905	95.46
12	33.03.12	KARANGMONCOL	16,277	15,715	96.55
13	33.03.13	REMBANG	19,143	18,391	96.07
14	33.03.14	BOJONGSARI	17,980	17,161	95.44
15	33.03.15	PADAMARA	12,553	12,158	96.85
16	33.03.16	PENGADEGAN	10,937	10,637	97.26
17	33.03.17	KARANGJAMBU	8,117	7,652	94.27
18	33.03.18	KERTANEGARA	10,386	9,958	95.88
Jumlah			275,931	266,001	96.40

Tabel 3.9

Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Keseluruhan
per 31 Desember 2022

No	Kecamatan		Jml anak usia keseluruhan	Kepemilikan Akte Kelahiran Keseluruhan	Persen (%)
	Kode	Nama			
1	33.03.01	KEMANGKON	66,137	31,738	47.99
2	33.03.02	BUKATEJA	81,233	42,109	51.84
3	33.03.03	KEJOBONG	53,388	27,742	51.96
4	33.03.04	KALIGONDANG	68,344	35,978	52.64
5	33.03.05	PURBALINGGA	58,704	31,466	53.60
6	33.03.06	KALIMANAH	57,964	34,880	60.18
7	33.03.07	KUTASARI	68,365	38,355	56.10
8	33.03.08	MREBET	81,649	39,512	48.39
9	33.03.09	BOBOTSARI	55,345	28,028	50.64
10	33.03.10	KARANGREJA	48,083	22,445	46.68
11	33.03.11	KARANGANYAR	42,584	21,949	51.54
12	33.03.12	KARANGMONCOL	60,702	29,615	48.79
13	33.03.13	REMBANG	70,947	35,710	50.33
14	33.03.14	BOJONGSARI	65,251	33,582	51.47

15	33.03.15	PADAMARA	46,676	24,871	53.28
16	33.03.16	PENGADEGAN	42,758	20,114	47.04
17	33.03.17	KARANGJAMBU	29,144	13,742	47.15
18	33.03.18	KERTANEGARA	38,685	20,458	52.88
Jumlah			1,035,959	532,294	51.38

Sumber : DKB II Tahun 2022, Dinpendukcapil Purbalingga

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target cakupan kepemilikan akte kelahiran keseluruhan Tahun 2022 sebesar 45.16 % untuk realisasi sebesar 51.38% maka capaian kinerja atas cakupan kepemilikan akte kelahiran keseluruhan tahun 2022 sebesar 113.77 %. Dengan demikian capaian kinerja untuk cakupan kepemilikan akte kelahiran keseluruhan telah terlampaui.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan Jebol (Jemput Bola) ke desa-desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Purbalingga
2. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online dapat menggunakan aplikasi geogle.form.
3. Penambahan sarana dan prasarana penunjang alat perekaman dan pencetakan baik di dinas maupun di kecamatan
4. Sosialisasi pelayanan baik offline maupun online secara intensif kepada masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan penerbitan dokumen kependudukan.
5. Ketersediaan hibah blangko KTPel dari pusat.
6. Adanya inovasi "Anak Ceria JIPAT" untuk meningkatkan pelayanan yang bekerja sama dengan rumah sakit umum daerah maupun swasta serta puskesmas di wilayah Kabupaten Purbalingga.
7. Adanya reespon penggunaan hak akses dari OPD

8. Adanya kemudahan persyaratan sesuai peraturan
9. Adanya kelancaran jaringan internet
10. Adanya peningkatan kapasitas SDM dalam menunjang pelayanan prima kepada masyarakat
11. Adanya semangat dan disiplin para ASN dalam bekerja.

7 (tujuh) inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga antara lain adalah :

1. Mendoan gratis, melayani dokumen kependudukan yang mudah, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat cepat, efisien dan gratis dengan bermalam di Balai Desa yang jauh dari pusat layanan kecamatan dan kantor Dinpendukcapil Purbalingga .
2. Dukcapil Siap, melayani perekaman KTPel bagi lansia dan difabel di tingkat desa se Kabupaten Purbalingga
3. Gelis Duwe Akte, layanan terintegrasi dengan rumah sakit, rumah sakit bersalin dan puskesmas dalam rangka percepatan kepemilikan akte kelahiran.
4. Methuk Bocil, jemput bola desa se Kabupaten Purbalingga khusus layanan Kartu Identitas Anak (KIA) usia 0 – 17 th kurang 1 (satu) hari.
5. Ngiras Ngirus, layanan catatan nikah di kemenag dan fasilitasi 2 dokumen KK dan KTPel.
6. Ikatan Cinta, integrasi akte perkawinan untuk non muslim (akte, KK, KTPel).
7. Mawarta, masyarakat wafat ber akta.

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan dari visi dan misi, penyerapan anggaran kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan rencana target kinerja yang telah dilaksanakan melalui keluaran dari tolok ukur yang

telah dicapai. Tolok ukur kinerja ini merupakan langkah awal menentukan rencana target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan hasil dari tolok ukur ini pula yang menjadi bahan dasar keberhasilan pencapaian target kinerja. Penyerapan atau realisasi anggaran Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terlihat sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Tahun 2022, anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun anggaran 2022 berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

REALISASI ANGGARAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

Tujuan Sasaran	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
Misi : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat				
Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.661.615.000	3.166.785.827	96,79
	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5.000.000	4.982.400	99,65
	2. Administrasi keuangan perangkat daerah	2.983.054.000	2.833.666.566	94,99
	3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	74.150.000	73.163.000	98,67
	4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	100
	5. Administrasi umum perangkat daerah	61.500.000	60.878.750	98,99
	6. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	152.650.000	149.652.000	98,04
	7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.217.784.000	1.210.571.121	99,41
	8. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	161.477.000	161.384.400	99,94
Sasaran 2 : Meningkatkan	Program Pendaftaran Penduduk	1.242.322.000	1.242.209.162	99,99

kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil				
	1. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1.242.322.000	1.242.209.162	99,99
	Program Pencatatan Sipil	128.170.000	128.003.000	99,87
	1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	128.170.000	128.003.000	99,87
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	337.480.000	337.462.552	99,99
	1. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan informasi	337.480.000	337.462.552	99,99
	TOTAL	6.369.587.000	6.207.972.951	97,46

Tabel 3.11

Analisis Efisiensi

Tujuan/ Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
Misi 1: Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat					
Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil					
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil	4.661.615.000	4.500.298.237	96,54	105.70	9.16
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1.707.972.000	1.707.674.714	99,98	101.32	1.34

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Sasaran Dinpendukcapil berkaitan dengan meningkatnya kelembagaan Dinpendukcapil persentase capaian kinerjanya tinggi yaitu 105.70 % dibanding dengan tingkat penyerapan anggaran yang sebesar 96.54 % sehingga masuk kategori efisien sebesar 9,16 %. Sedangkan sasaran yang berkaitan dengan meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, persentase capaian kinerjanya sebesar 101.32 % terlampaui,

dibanding dengan tingkat penyerapan anggaran yang sebesar 99,98 % sehingga masuk kategori efisien sebesar 1.34 %.

Total anggaran yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 untuk belanja langsung adalah sebesar Rp. 6.369.587.000,- anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 6.207.972.951,- atau 97.46%,- penyerapan anggaran diatas tidak mencapai 100% dikarenakan penghematan anggaran.

Dari data diatas, laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 terlihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Target kinerja yang ditetapkan masing-masing kegiatan dapat tercapai secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu mendapat perbaikan di masa mendatang. Hambatan dan kendala yang ada harus segera dicari solusi penyelesaiannya agar kinerja yang telah tercapai dapat lebih ditingkatkan lagi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil walaupun target tahun 2022 terpenuhi, namun masih ada beberapa hambatan / kendala antara lain:

1. Terbatasnya ketersediaan blangko KTP dari pusat.
2. Masih kurangnya sosialisasi secara intensif tentang persyaratan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berdampak pada biaya operasional diluar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tinggi sedangkan pada pengurusannya sendiri tidak dikenai biaya (gratis)
4. Belum tercukupinya anggaran untuk pemeliharaan sarana prasarana.
5. Perlu ditingkatkannya kompetensi SDM dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang uptodate dan valid.

11.2. Simpulan

Pelaksanaan dari kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun pada Tahun Anggaran 2022 ini telah mengakomodasi penerapan berbasis kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menjalankan 4 program dan 11 kegiatan terkait erat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam

rangka menjalankan visi, misi yang diembannya, mampu menghasilkan penilaian capaian kinerja kegiatan 97.46 % dan termasuk kategori sangat baik.

2. Sementara itu untuk pencapaian target sasaran dari program dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang direncanakan, Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 97.46 % yang berarti penggunaan sumber daya keuangan secara umum terserap secara efisien.
3. Berkaitan erat dengan hasil capaian kinerja dan realisasi keuangan yang telah diperoleh pada umumnya menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun pelayanan pendaftaran penduduk meliputi Kartu Keluarga, KTPel, KIA maupun pelayanan Pencatatan Sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pembetulan ada peningkatan signifikan dibanding tahun 2021.

Hal ini memberikan rasa optimis untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan sehingga perlu ada optimalisasi dalam pelayanan administrasi kependudukan secara online untuk semua jenis pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan di tahun mendatang.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199303 1 005

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM.**
Jabatan : **BUPATI PURBALINGGA**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua



DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM.

Pihak Pertama



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si

NIR. 19671007 199303 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Targe
1	2	3	4	5	6
1.	Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	88,07
2.		1. Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	Indeks	69,5
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk 2. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	83,01 93,13

No	Program	Anggaran (Rp.)	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 4.628.868.000,00	DAU
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.199.343.000,00	DAU
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 87.112.000,00	DAU
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 246.156.000,00	DAU
Jumlah Total :		Rp. 6.161.479.000,00	

Purbalingga, Januari 2023

Pihak Kedua



DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM.

Pihak Pertama



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUTONO, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

Pihak Pertama



SUTONO, S.Pd
NIP. 196707 198806 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja

: Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100

No.	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.628.868.000,00	DAU


Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

Pihak Pertama



SUTONO, S.Pd
NIP. 19670607 198806 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. MUGIYARTO, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua


Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

Pihak Pertama


Drs. MUGIYARTO, M.Si.
NIP. 19670527 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja

: Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya persentase kepemilikan kartu keluarga, KTP-el dan KIA	1) Cakupan kepemilikan KTP elektronik	Persen	99,02
		2) Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	99,22
		3) Persentase anak usia 0-17 th kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	50

No.	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.199.343.000,00	DAU

Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

Drs. MUGIYARTO, M.Si.
NIP. 19670527 200003 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TRESTI ESTIN HANDAYANI, S, Psi, Psi
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua

Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

Pihak Pertama

TRESTI ESTIN HANDAYANI, S, Psi, Psi
NIP. 19780224 200501 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : **Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian, cakupan kepemilikan akte perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak	1) Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian	Persen	72,68
		2) Cakupan kepemilikan akte perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak	Persen	100

No.	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 87.112.000,00	DAU


Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

Pihak Pertama



TRESTI ESTIN HANDAYANI, S.Psi, Psi
NIP. 19780224 200501 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ERLY AMBARLIATI, SE
Jabatan : Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua

Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

Pihak Pertama

ERLY AMBARLIATI, SE
NIP. 19651109 198409 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja

: Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	100

No.	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 246.156.000,00	DAU


Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

Pihak Pertama



ERLY AMBARLIATI, SE
NIP. 19651109 198409 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUHARTOTO, S.Kom
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : SUTONO, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2023.



Pihak Kedua

SUTONO, S.Pd

NIP. 19670607 198806 1 003

Pihak Pertama

SUHARTOTO, S.Kom

NIP. 19700412 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Dokumen	8
2.	Administrasi Keuangan Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100

No.	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1.	Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3.500.000,00	DAU
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.500.000,00	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.161.479.000,00	DAU
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.076.361.000,00	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 42.430.000,00	
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 41.866.000,00	
	Jumlah	Rp. 3.164.979.000,00	


Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua



SUTONO, S.Pd
NIP. 19670607 198806 1 003

Pihak Pertama



SUHARTOTO, S.Kom
NIP. 19700412 198903 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DWI NURAENI, S,Sos
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : SUTONO, S.Pd
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua



SUTONO, S.Pd
NIP. 19670607 198806 1 003

Pihak Pertama



DWI NURAENI, S.Sos
NIP. 19680725 199203 2 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Unit Kerja : **Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya honor pengurus barang, pejabat pengadaan, pejabat pemeriksa, pejabat penerima hasil, pejabat pengadaan barang.	Bulan	6 bulan
2.	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya ATK, perlengkapan kantor, media masa, bahan material, dan rapat-rapat.	Bulan	12 bulan
3.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12 bulan
4.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12 bulan

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Barang Milik Daerah	Rp. 6.000.000,00	DAU
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 44.000.000,00	DAU
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.235.084.000,00	DAU
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 179.627.000,00	DAU
	Jumlah	Rp. 1.464.711.000,00	

Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua

Pihak Pertama


SUTONO, S.Pd
 NIP. 19670607 198806 1 003


DWI NURAENI, S.Sos
 NIP. 19680725 199203 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ARIES SETYAMAMI, S.Sos, M.Si.
Jabatan : Analis Kebijakan Muda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Drs. MUGIYARTO, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2023.



Pihak Kedua
Drs. MUGIYARTO, M.Si.
NIP. 19670527 200003 1 001

Pihak Pertama


ARIES SETYAMAMI, S.Sos, M.Si
NIP. 19670108 198603 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : **Analisis Kebijakan Muda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif	Dokumen	39.242 dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk.	Rp. 1.199.343.000,00	DAU
	Jumlah	Rp. 1.199.343.000,00	

Purbalingga, Januari 2023.



Pihak Pertama

ARIES SETYANAMI, S.Sos, M.Si
NIP. 19670108 198603 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : METHA PRAMANTHA, SE
Jabatan : Analis Kebijakan Muda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Drs. MUGIYARTO, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2023.



Pihak Pertama

METHA PRAMANTHA, SE.
NIP. 19860515 201001 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : **Analisis Kebijakan Muda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif	Dokumen	39.242 dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk.	Rp. 1.199.343.000,00	DAU
	Jumlah	Rp. 1.199.343.000,00	

Purbalingga, Januari 2023.



Pihak Pertama

METHA PRAMANTHA, SE.
NIP. 19860515 201001 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : AMINARTI, S.Sos
Jabatan : Analis Kebijakan Muda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : TRESTI ESTIN HANDAYANI, S, Psi, Psi
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua

TRESTI ESTIN HANDAYANI, S.Psi, Psi
NIP. 19780224 200501 2 013

Pihak Pertama

AMINARTI, S.Sos
NIP. 19720130 199203 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : **Analisis Kebijakan Muda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	Persen	72.68

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan, peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Rp. 87.112.000,00	DAU
	Jumlah	Rp. 87.112.000,00	

Purbalingga, Januari 2023

Pihak Kedua



TRESTI ESTIN HANDAYANI, S.Psi, Psi
NIP. 19780224 200501 2 013

Pihak Pertama


AMINARTI, S.Sos
NIP. 19720130 199203 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : INDAH SUSRIATIN, S.Sos
Jabatan : Analis Kebijakan Muda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : TRESTI ESTIN HANDAYANI, S.Psi, Psi
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua

TRESTI ESTIN HANDAYANI, S.Psi, Psi
NIP. 19780224 200501 2 013

Pihak Pertama

INDAH SUSRIATIN, S.Sos
NIP. 19730709 199503 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : **Analisis Kebijakan Muda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	Persen	72.68

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan, peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Rp. 87.112.000,00	DAU
	Jumlah	Rp. 87.112.000,00	

Purbalingga, Januari 2023.

Pihak Kedua



TRESTI ESTIN HANDAYANI, S.Psi, Psi
NIP. 19780224 200501 2 013

Pihak Pertama



INDAH SUSRIATIN, S.Sos
NIP. 19730709 199503 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : WASRI PURWATI, S.SOS
Jabatan : Analis Kebijakan Muda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak pertama.

N a m a : ERLY AMBARLIATI, SE
Jabatan : Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2023.



Pihak Kedua

ERLY AMBARLIATI, SE
NIP. 19651109 198409 2 001

Pihak Pertama

WASRI PURWATI, S.SOS
NIP. 19720310 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


Unit Kerja : **Analisis Kebijakan Muda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah database kependudukan yang dimanfaatkan	Database	1 Database

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 246.156.000,00	DAU
	Jumlah	Rp. 246.156.000,00	

Purbalingga, Januari 2023.


Pihak Kedua



ERLY AMBARLIATI

ERLY AMBARLIATI, SE
NIP. 19610504 198603 1 015

Pihak Pertama



WASRI PURWATI, S.SOS
NIP. 19720310 199503 2 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	89,92
		Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	Indeks	70
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100
		Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	86,35
			1) Cakupan kepemilikan KTP elektronik	Persen	99,04
			2) Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	99,27
			3) Persentase anak usia 0-17 th kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	60
			Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	93,5
			1) Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian	Persen	72,78
			2) Cakupan kepemilikan akte perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak	Persen	100
			Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	100
			Cakupan lembaga/Instansi yang memanfaatkan profil data kependudukan dan agregatnya	Persen	100

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tahun Anggaran / TW : 2022 / Triwulan I

1 Sasaran	2 Indikator Pencapaian Sasaran	3 Rencana Tingkat Capaian (Target)	4 Realisasi	5 Persentase Pencapaian Target (%)	6 Anggaran (Rp.)		8 Keterangan
					Rencana Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	
Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPENDUKCAPIL	Nilai SAKIP Dimpenducapil	68.5	-	-	6,015,029,000	624,449,608	10.38
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	79.67	-	-			
	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	92.63	-	-			
Jumlah Anggaran Tahun 2022					Rp.	6,015,029,000	
Realisasi Pagu Anggaran Th. 2022 / TW I					Rp.	624,449,608	

Purbalingga, 4 April 2022

Keppa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga



M. Si Fakhurrohman, M.Si
 NIP. 196710071993031005

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran / TW

: DINAS KEPENDUDUKAN
: 2022 / Triwulan II

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
DAN PENCATATAN SIPIL

Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Anggaran (Rp.)		Keterangan
					Rencana	Realisasi	
1 Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPENDUKCAPIL	2 Nilai SAKIP Dinpendukcapil	3 68.5	4 -	5 --	6 6,015,029,000	7 2,333,563,392	8 38.80
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	79.67	79.3	--			
	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	92.63	96.5	--			

Jumlah Anggaran Tahun 2022
Realisasi Pagu Anggaran Th. 2022 / TW II

Rp. 6,015,029,000
Rp. 2,333,563,392

Purbalingga, 1 Juni 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga



Drs. M. Fathurrohman, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Perangkat Daerah : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
 Tahun Anggaran / TW : **2022 / Triwulan III**

1 Sasaran	2 Indikator Pencapaian Sasaran	3 Rencana Tingkat Capaian (Target)	4 Realisasi	5 Persentase Pencapaian Target (%)	6 Anggaran (Rp.)		8 Keterangan
					7 Rencana Anggaran (Rp.)	7 Realisasi Anggaran (Rp.)	
Meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan DINPENDUKCAPIL	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	68.5	-	--	6,369,587,000	2,296,404,137	36.05
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	79.67	79.3	--			
	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	92.63	96.5	--			
Jumlah Anggaran Tahun 2022					Rp. 6,369,587,000		
Realisasi Pagu Anggaran Th. 2022 / TW III					Rp. 2,296,404,137		

Purbalingga, 1 Oktober 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga



Drs. M. Fathurrohman, M.Si
 NIP. 19671007 199303 1 005

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tahun Anggaran /TW : 2022 / Triwulan IV

1 Sasaran	2 Indikator Pencapaian Sasaran	3 Rencana Tingkat Capaian (Target)	4 Realisasi	5 Persentase Pencapaian Target (%)	6 Anggaran (Rp.)		8 Keterangan
					Rencana	Realisasi Anggaran (Rp.)	
1 Meningkatkan kualitas kelembagaan DINPENDUKCAPIL	2 Nilai SAKIP Dinpendukcapil	3 68.5	4 72.41	5 105.70	6 6,369,587,000	7 951,425,814	8 14.94
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	79.67	80.3	100.79			
	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	92.63	99.4	107.31			
Jumlah Anggaran Tahun 2022					Rp.	6,369,587,000	
Realisasi Pagu Anggaran Th. 2022 / TW IV					Rp.	951,425,814	

Purbalingga, 2 Januari 2023
 Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga

Drs. M. Fathurrohman, M.Si
 NIP. 19671007 199303 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. PERANGKAT DAERAH	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2. TUGAS	<ul style="list-style-type: none"> a. Sub Urusan Pendaftaran Penduduk yaitu pelayanan pendaftaran penduduk; b. Sub Urusan Pencatatan Sipil yaitu Pelayanan dan penyelenggaraan Pencatatan Sipil; c. Sub Urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data kependudukan; 2. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten.
FUNGSI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan dan penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan dan penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan dan penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan dan penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; 6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	$\frac{\text{Jumlah \% perenc + pengukuran + pelap + eval + capaian}}{\text{lima pengukuran}} \times 100$	Dinpendukcapil
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	$\frac{\text{Jumlah \% Kepemilikan KTPel + KK + KIA}}{\text{tiga dokumen}} \times 100$	Dinpendukcapil
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	$\frac{\text{Jml \% kepemil akte kel + akt kematian + aktperkaw + akte perc + akte pengesahan + akte pengakuan anak}}{\text{enam dokumen}} \times 10$	Dinpendukcapil

Purbalingga, Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si *n/*
NIP. 19671007 199303 1 005

PENGUKURAN KINERJA PROGRAM - KEGIATAN

Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Unit Kerja Eselon III/IV/Jab Fungsional :
 Tahun Anggaran/ Triwulan : 2022/ I sd. IV

No	Nama Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran			Indikator Kinerja			
		Pagu	Realisasi	(%)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	4,661,615,000.00	4,500,298,237.00	96.54				
	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				Persen	100	100	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000	4,982,400.00	99.65				
	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan				Dokumen	8	8	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,983,054,000	2,833,666,566.00	94.99				
	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti				Persen	100	98.24	98.24
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74,150,000	73,163,000.00	98.67				
	Terpenuhinya kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				Orang	78	75	96.15
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152,650,000	149,652,000.00	98.04				
	Persentase pengadaan barang milik daerah				Persen	100	98.04	98.40
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,000,000	6,000,000.00	100.00				
	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan				Persen	100	100	100
6	Administrasi Umum perangkat Daerah	61,500,000	60,878,750.00	98.99				
	Tersedianya ATK, perlengkapan kantor, media masa, bahan material dan rapat2 koordinasi				Bulan	12	12	100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,217,784,000	1,210,571,121.00	99.41				
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Bulan	12	12	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161,477,000	161,384,400.00	99.94				
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah				Persen	100	100	100
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1,242,322,000	1,242,209,162.00	99.99				
	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga				Persen	99.17	99.44	100.27
	Cakupan kepemilikan KTP Elektronik				Persen	99	98.02	99.00
	Prosentase anak usia 0-17 th kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA				Persen	40	44.72	111.80
1	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1,242,322,000	1,242,209,162.00	99.99				
	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui pelayanan secara aktif				Dokumen	38,600	153,527	397.74
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	128,170,000	128,003,000.00	99.87				
	Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian				Persen	72.58	75.69	104.28
1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	128,170,000	128,003,000.00	99.87				
	Cakupan pelayanan pencatatan sipil				Persen	92.63	99.40	107.31
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	337,480,000	337,462,552.00	99.99				
	Prosentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama				Persen	96.04	120	124.94
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	337,480,000	337,462,552.00	99.99				
	Jumlah database kependudukan yang dimanfaatkan				Database	1	1	100

Jumlah Anggaran Program Tahun 2022 Rp. **6,369,587,000**
 Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2022 Rp. **6,207,972,951**